

ABSTRAK

Di Indonesia masalah minuman keras sudah menjadi suatu penyakit masyarakat yang cukup serius. Sudah banyak kasus minuman keras yang menyebabkan kematian namun kenyataannya setiap tahun pengguna minuman keras justru semakin bertambah. Walaupun para penegak hukum dan berbagai pihak terkait telah berusaha menertibkan dan memberantas minuman keras dengan menangkap dan melakuikan tindakan pidana baik kepada para pedagang maupun pengkonsumsi minuman keras, tetapi masih saja bisnis ini berkembang dengan pesat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu metode yang memaparkan suatu pertanyaan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Dari hasil penelitian penulis, penulis dapat menjelaskan beberapa upaya penanggulangan minuman keras yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kendal. Pertama, menggunakan pendekatan secara pre-emtif yang dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan, serta kegiatan yang bersifat preventif melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minumann keras. Apabila upaya pre-emtif dan prevenif masih mengalami kegagalan, upaya respresif merupakan penindakan dan penegakan hukum yang bertujuan mengurangi kejahatan dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak polres kendal antara lain: mengenai kualitas sumber daya manusia, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sempitnya lapangan pekerjaan sehingga banyak warga masyarakat yang lebih memilih untuk berdagang minuman keras, belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur seacara khusus tentang minuman keras yang setingkat dengan undang-undang narkotika, kurangnya peran serta keluarga, masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman keras, banyak warga masyarakat yang menganggap minuman keras sebagai budaya

Kata kunci : Penertiban dan pemberantasan minuman keras

ABSTRACT

In Indonesia the problem of liquor has become a serious public illness. There are many cases of alcoholic beverages that cause death but in fact every year liquor users are increasing. Although law enforcers and various stakeholders have tried to discipline and eradicate liquor by capturing and executing criminal acts both to traders and liquor, but still this business is growing rapidly.

The research method used in this writing is a method of sociological juridical research is a method that describes a question that exist in the field based on legal principles, rules of law, or applicable legislation and have something to do with the problems studied.

From the results of research authors, the authors can explain some efforts to overcome the liquor conducted by Kendal Police Resort. First, using a pre-emptive approach that is done by conducting counseling and guidance activities, as well as activities that are preventive through the supervision of hard drinking circulatory paths. If pre-emptive and preventive efforts still fail, responsive efforts are law enforcement and enforcement aimed at reducing crime and giving deterrent effect to the perpetrators. The obstacles faced by the police station include: the quality of human resources, the legal awareness of society is still low, the narrowness of employment so many citizens who prefer to trade liquor, the absence of regulation legislation that regulate special ceremony neighbors of alcohol at the same level as narcotics laws, lack of family participation, society in overcoming abuse of alcoholic circulation, many citizens who regard liquor as a culture

Keywords: *Control and eradication of liquor*